

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 13 TAHUN 2007

TENTANG

PANITIA NASIONAL PENYELENGGARAAN DAN DELEGASI REPUBLIK  
INDONESIA

DALAM KONFERENSI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA UNTUK  
PERUBAHAN IKLIM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa sebagai pelaksanaan Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim yang telah disahkan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994, Pemerintah Indonesia telah diberi kepercayaan menjadi tuan rumah penyelenggaraan Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Perubahan Iklim;
  - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Indonesia mempunyai tanggung jawab terhadap penyelenggaraan Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Perubahan Iklim yang akan diselenggarakan di Bali pada tanggal 3 sampai dengan 14 Desember 2007;
  - c. bahwa untuk mendukung dan memperlancar pelaksanaan penyelenggaraan konferensi sebagaimana dimaksud dalam

huruf b, dipandang perlu membentuk Panitia Nasional Penyelenggaraan dan Delegasi Republik Indonesia dalam Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Perubahan Iklim;

Mengingat ...

- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Framework Convention on Climate Change* (Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3557);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PANITIA NASIONAL  
PENYELENGGARAAN DAN DELEGASI REPUBLIK



### Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Panitia Nasional dapat mengikutsertakan, bekerja sama, dan/atau berkoordinasi dengan berbagai instansi Pemerintah, organisasi internasional, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan pihak lain yang dianggap perlu.

### Pasal 4

Susunan keanggotaan Panitia Nasional adalah sebagai berikut :

- a. Ketua : 1. Menteri Negara Lingkungan Hidup;  
2. Menteri Luar Negeri;
- b. Ketua Pelaksana Harian : Staf Khusus Menteri Negara Lingkungan Hidup Bidang Permasalahan Lingkungan Internasional dan Kemitraan;
- c. Sekretaris ...
- c. Sekretaris : Sekretaris Menteri Negara Lingkungan Hidup;
- d. Bidang Substansi

- 5 -

- 1) Ketua Bidang : Deputi III Menteri Negara Lingkungan Hidup;
- 2) Wakil Ketua Bidang : Direktur Jenderal Multilateral,  
Departemen Luar Negeri;

e. Bidang Dukungan Umum

- 1) Ketua Bidang : Deputi VI Menteri Negara  
Lingkungan Hidup;
- 2) Wakil Ketua Bidang : Direktur Jenderal Protokol dan  
Konsuler, Departemen Luar Negeri;

f. Bidang Dukungan Strategis

- Ketua Bidang : Staf Khusus Menteri Negara  
Lingkungan Hidup Bidang  
Hubungan Antar Lembaga dan  
Program Khusus.

Pasal 5

Panitia Nasional dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dengan Sekretaris Eksekutif Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Konvensi Perubahan Iklim.

Pasal 6 ...

Pasal 6

(1) Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Nasional memperhatikan arahan dari Panitia Pengarah yang terdiri dari :

- a. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;
- b. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
- c. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
- d. Menteri Kelautan dan Perikanan;
- e. Menteri Kehutanan;
- f. Menteri Pertanian;
- g. Menteri Perindustrian;
- h. Menteri Perhubungan;
- i. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
- j. Menteri Dalam Negeri;
- k. Menteri Keuangan;
- l. Menteri Perdagangan;
- m. Menteri Kebudayaan dan Pariwisata;
- n. Menteri Komunikasi dan Informatika;
- o. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Kepala BAPPENAS;
- p. Menteri Negara Riset dan Teknologi;
- q. Menteri Sekretaris Negara;
- r. Sekretaris Kabinet;
- s. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- t. Kepala Badan Intelijen Negara;

- u. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
- v. Gubernur Provinsi Bali.

(2) Panitia ...

- (2) Panitia Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan arahan kepada Panitia Nasional.
- (3) Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat bertindak sebagai koordinator Panitia Pengarah.

#### Pasal 7

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas sehari-hari, Ketua Panitia Nasional dapat membentuk Panitia Penyelenggara.
- (2) Susunan organisasi dan keanggotaan Panitia Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup selaku Ketua Panitia Nasional.

#### Pasal 8

- (1) Ketua Panitia Nasional menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Panitia Nasional

kepada Presiden.

- (2) Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat tanggal 31 Desember 2007.

Pasal 9 ...

#### Pasal 9

Segala pembiayaan yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Panitia Nasional dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2007 serta dana dari pihak-pihak lain yang tidak mengikat yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 10

- (1) Dalam rangka keikutsertaan Indonesia dalam Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Perubahan Iklim, dibentuk Delegasi Republik Indonesia yang bertugas mewakili Pemerintah Republik Indonesia dalam konferensi dimaksud.

- (2) Delegasi Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Prof. Dr. Emil Salim.
- (3) Susunan keanggotaan Delegasi Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup selaku Ketua Panitia Nasional.

#### Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Presiden ini ditetapkan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup selaku Ketua Panitia Nasional.

Pasal 12 ...

#### Pasal 12

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 8 Juni 2007

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- 10 -

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG

YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya

Deputi Sekretaris Kabinet  
Bidang Hukum,

Lambock V. Nahattands